



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29432

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM  
Nomor : KPTS. 1a /DISDUK/I/2020**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020
1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020.
  2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 merupakan

acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal Januari 2020

**KEPALA KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



**Drs. SAID KHAIDHAR**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640504 198603 1 034

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020**

**Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020 (%)	ALASAN / SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Penerbitan KTP</li> <li>2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (usia 0 sid 18 tahun)</li> <li>3. Cakupan Penerbitan KK</li> </ol>	<p>99%</p> <p>90%</p> <p>97%</p>	1. Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
2.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder</li> </ol>	91%	2. Sesuai dengan RPJMD sumber data :
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> </ol>	90%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Database SIAK</li> <li>2. Data PKS</li> <li>3. Kuesioner</li> </ol>

Batam, Januari 2020

**KEPALA KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



**Drs. SAID KHAIDHAR**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640504 198603 1 034